

EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2022 TENTANG PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH DALAM PENGELOLAAN KAWASAN PADAT KAYUTANGAN KOTA MALANG

Khusnul Khotimah¹, Khoiron², Taufiq Rahman Ilyas³

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia*

Email: khusnul_khotimah4742@gmail.com

ABSTRAK

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 hadir dengan tujuan untuk menciptakan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan namun dalam Penataan ruang di kawasan padat seperti Kayutangan menjadi sangat mendesak. Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya lahan, yang sebagian besar telah dimiliki oleh masyarakat. Hal ini menyulitkan pelaksanaan penataan ruang yang ideal. Penelitian ini menggunakan Evaluasi Kebijakan Dari Stufflebeam & Coryn (2014) yang menilai dengan indikatornya yang meliputi Konteks, Input, Proses, dan Produk. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, yang memberikan gambaran mengenai permasalahan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perda no 6 tahun 2022 tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan rencana program dapat dilihat dari penataannya dari perbaikan trotoar, penyediaan fasilitas pejalan kaki yang lebih baik dan menarik serta membantu perekonomian warga sekitar setelah kampungnya diubah menjadi kampung wisata tantangan yang dihadapi dari program tersebut meliputi kurangnya lahan untuk parkir sering terjadi kemacetan, banyaknya lahan milik masyarakat, tidak tersedianya tempat untuk PKL. Dengan adanya kerjasama oleh semua pihak, maka diharapkan bisa melakukan penataan ulang agar bisa tertata dengan rapi dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Tata Ruang, Kawasan Padat Kayutangan

Pendahuluan

Pengelolaan lahan perlu disesuaikan dengan karakteristik fisiknya dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Rencana tata ruang perlu memperhatikan kepentingan berbagai sektor secara menyeluruh. Kawasan Kayutangan di Kota Malang, yang memiliki kepadatan tinggi dan sebagai area bersejarah, serta menghadapi masalah penataan ruang yang rumit. Kendala seperti jumlah lahan yang terbatas dan penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan rencana menjadi masalah utama. Selain itu, kurangnya tempat parkir sangat dirasakan, terutama pada jam-jam sibuk, yang menyebabkan kemacetan lalu lintas dan meningkatkan risiko kecelakaan. Aturan parkir yang kurang efektif menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengunjung dan berdampak buruk terhadap aktivitas ekonomi serta sosial di area tersebut. Infrastruktur yang mendukung mobilitas di Kayutangan juga memiliki tantangan signifikan, seperti kurangnya fasilitas bagi pejalan kaki yang memadai.

Kota Malang menghadapi masalah terkait kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki akibat fasilitas yang tidak memadai. Harward Kurniawan, seorang anggota dewan kota, menegaskan pentingnya memperbaiki ruang untuk pejalan kaki, khususnya di tempat-tempat sibuk seperti kawasan perkantoran, tempat wisata, di mana fasilitas yang ada masih belum memadai. Banyak pejalan kaki di kawasan wisata terpaksa menggunakan jalan raya, yang memperburuk situasi di Kayutangan. Keterbatasan tempat parkir mengharuskan pengunjung untuk memarkir kendaraan di luar area yang ramai, yang mengakibatkan timbulnya kemacetan baru. Kota Malang mengalami masalah terkait kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki akibat fasilitas yang tidak memadai.

Penelitian ini mengungkapkan permasalahan seperti keterbatasan lahan untuk parkir dan tantangan dalam mengelola ruang karena sebagian besar merupakan milik publik. Indra Punama Putra dari Dinas PUPR menginformasikan bahwa zonasi di Kayutangan telah dilakukan selama beberapa tahun, dengan evaluasi setiap lima tahun sesuai dengan ketentuan. Namun, wilayah tersebut tetap padat dan kekurangan pilihan parkir yang tepat, yang menyebabkan kemacetan. Bangunan-bangunan yang padat di lahan pribadi menyulitkan restrukturisasi ruang secara efisien. Fasilitas umum seperti tempat parkir, trotoar, dan ruang terbuka sangat minim, menjadikan lingkungan terasa sempit dan tidak teratur, yang mengganggu keseluruhan fungsi wilayah tersebut. Peraturan

Daerah (Perda) No. 6 Tahun 2022 menjadi dasar hukum untuk memandu perencanaan pemanfaatan lahan dan pengembangan kota di Malang. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2022 menjadi pedoman dalam merencanakan pembangunan di Kota Malang, dengan penekanan pada pengaturan tata ruang, pengembangan infrastruktur, dan pengorganisasian kawasan permukiman, industri, serta ruang terbuka hijau.

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan sebuah lingkungan yang aman, menyenangkan, produktif, dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan serta kawasan bersejarah. Selain itu, peraturan ini berfungsi sebagai panduan bagi pihak pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam proses pembangunan. Meskipun Perda ini sudah diimplementasikan, pelaksanaannya masih belum mencapai optimal, terutama di kawasan padat seperti Kayutangan. Meskipun sudah ada aturan yang mengatur zonasi dan pengembangan infrastruktur yang terintegrasi, terdapat berbagai tantangan, seperti kurangnya ruang publik dan tempat parkir, serta tingginya tekanan pada infrastruktur akibat aktivitas pariwisata dan ekonomi. Strategi penataan ruang yang terdapat dalam Perda meliputi perbaikan kualitas transportasi dan utilitas, serta pengembangan ruang yang produktif dan inklusif, tetapi banyak fungsi ruang yang tidak teratur dengan baik. Di Kayutangan, keadaan saat ini menunjukkan adanya ketidakteraturan, dengan berbagai fungsi ruang yang bercampur tanpa pemisahan yang jelas. Hal ini menciptakan kesan kumuh dan mengakibatkan gangguan terhadap pemanfaatan ruang secara maksimal. Kawasan ini menarik banyak pengunjung yang menyebabkan munculnya masalah baru terkait daya dukung lingkungan dan infrastruktur, terutama pada akhir pekan dan hari libur, sehingga menyebabkan kemacetan akibat kurangnya tempat parkir yang cukup. Penting untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan guna mengatasi masalah yang ada serta menjadikan perencanaan lebih sesuai dengan kondisi nyata di kawasan Kayutangan, dan memastikan kenyamanan serta aksesibilitas bagi masyarakat.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Evaluasi Kebijakan Rencana Tata Ruang di Kawasan Padat Kayu Tangan Kota Malang?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yaitu sebagai berikut.

1. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis efektivitas dari kebijakan penatataan tata ruang wilayah tercapai.
2. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis banyak usaha yang dibutuhkan untuk mencapai hasil kebijakan tata ruang wilayah khususnya di Kayutangan Heritage

Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi yang berkepentingan dan menjadi tambahan wawasan yang berkepentingan khususnya yang berkaitan dengan Evaluasi Kebijakan, serta sebagai bentuk kontribusi dalam Ilmu Administrasi Publik.
2. Manfaat Praktis
 1. Bagi dunia pendidikan, hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan terkait evaluasi kebijakan tentang tata ruang
 2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang positif bagi pihak yang terkait atau yang berkepentingan dalam program yang dilakukan khususnya di Kayutangan Kota Malang.

Tinjauan Pustaka

Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan adalah sebuah penilaian terencana mengenai keuntungan, nilai, kesatuan, kelayakan, keselamatan, relevansi, dan/atau keadilan dari suatu kebijakan. (Stufflebeam dan Coryn 2014; 12) Membangun Model CIPP (Context, Input, Process, and Product) untuk evaluasi yang berfokus pada proses pengambilan keputusan strategis dan melalui evaluasi ini memberikan informasi yang berkelanjutan kepada pengambil keputusan untuk memastikan bahwa program seharusnya secara terus-menerus membantu dalam distribusi sumber daya manusia. Adapun Model CIPP yaitu

- 1) Penilaian Konteks Penilaian konteks bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan, masalah, sumber daya, dan kesempatan dalam suatu lingkungan tertentu. Kebutuhan meliputi segala sesuatu yang diperlukan atau bermanfaat untuk meraih tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Penilaian input Penilaian input bertujuan untuk mendukung para pembuat keputusan dalam menganalisis strategi program yang berbeda guna memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi dari penerima manfaat yang dituju, merancang rencana program yang dapat diimplementasikan lengkap dengan anggaran yang relevan, serta menyiapkan catatan pertanggungjawaban untuk menjaga kesesuaian prosedur dan sumber daya program.

- 3) Evaluasi (proses) Evaluasi proses mencakup pemeriksaan berkelanjutan terhadap pelaksanaan rencana dan pendokumentasian proses yang terkait. Evaluasi ini digunakan untuk memberikan umpan balik kepada staf dan manajer mengenai sejauh mana kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal, rencana, dan anggaran, serta untuk mengidentifikasi revisi yang diperlukan guna memperbaiki prosedur, penjadwalan, atau alokasi sumber daya.
- 4) Evaluasi produk (product) Evaluasi produk adalah untuk mengukur, memahami, dan menilai hasil suatu kegiatan. Hal ini dilakukan untuk menentukan sejauh mana kegiatan yang dievaluasi memenuhi kebutuhan penerima manfaat yang ditargetkan dan membantu pengambil keputusan dalam menentukan apakah upaya tersebut perlu dilanjutkan, dihentikan, direplikasi, atau diperluas.

Penataan Ruang

Menurut (Yunus, 2016) Penataan Ruang merupakan suatu proses yang melibatkan perencanaan pengaturan ruang, penggunaan ruang, serta pengawasan terhadap pemanfaatan ruang. Penataan ruang juga disebut menjadi sistem di mana perencanaan, penggunaan, serta pengawasan berjalan sejalan dengan menggunakan yg ditetapkan pada rencana tata Ruang wilayah nasional, provinsi, serta kabupaten/kota, yang harus diartikan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Selain itu, Perencanaan tata Ruang daerah artinya usaha buat mengoptimalkan penggunaan ruang atau lahan serta mengatur secara efisien untuk kepentingan rakyat pada periode waktu tertentu.

Penataan Tata Ruang Wilayah

Menurt (Tarigan, 2004). Tata ruang daerah pada dasarnya adalah hasil dari proses perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Ciri-ciri dari proses dan bentuk tata ruang daerah dipengaruhi oleh fisiografi serta faktor demografi sebagai elemen internal dan eksternal. Selanjutnya menurut (Ade Ermasuryani, 2006) Perencanaan ruang daerah merujuk pada penggunaan atau pemanfaatan ruang, yang pada intinya mencakup rencana pemanfaatan lahan dan pergerakan di dalam area tersebut. Pada dasarnya, perencanaan ruang daerah bertujuan untuk menentukan bagian-bagian dari daerah (zona) yang penggunaannya diatur secara jelas serta bagian-bagian yang penggunaan lahan tidak terlalu ketat atau bahkan tidak diatur sama sekali

Perencanaan Tata Ruang Kabupaten/Kota

Menurut (Widodo & Ratna, 2019) Perencanaan ruang wilayah di daerah kabupaten atau kota adalah hal yang berkaitan dengan pengaturan ruang yang dapat memberikan sumbangan besar bagi kemajuan. Proses ini terdiri dari dua aspek, yaitu penentuan lokasi dalam bentuk penggunaan lahan dan pengembangan berbagai infrastruktur yang memadai agar tata ruang di area perkotaan lebih optimal dan berkualitas. Dengan kata lain, setiap rencana tata ruang di kabupaten atau kota harus mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar dari mekanisme kerja yang ada dalam pengaturan ruang.

Perda No 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah 2022 Kota Malang

Peraturan Daerah Kota Malang nomor 6 Tahun 2022 merupakan suatu regulasi yang mengatur rencana tata Ruang daerah (RTRW) Kota Malang mulai tahun 2022 hingga 2042. Tujuan asal peraturan ini adalah buat menata pembangunan di Kota Malang supaya lebih terencana, seimbang, serta sesuai, sehingga bisa membentuk kualitas ruang yang bisa mendukung kesejahteraan warga secara umum , keadilan sosial, kelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan. Lingkup peraturan ini meliputi ketentuan umum , tujuan, kebijakan dan strategi pada penataan ruang, terstruktur serta pola ruang wilayah kota, daerah yg strategis. Anatara penggunaan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, peran lembaga, partisipasi masyarakat, serta ketentuan penutup dan lampiran.

Tujuan dan Ruang Lingkup Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2022

Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2022 bertujuan untuk menjadikan Kota Malang sebagai pusat pendidikan dan layanan yang berkualitas, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 peraturan ini. Sasaran tersebut ditujukan untuk mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, serta pengembangan permukiman, fasilitas kota, dan infrastruktur dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Supriatna dan Amin (2023) menyatakan bahwa tujuan ini sejalan dengan visi pembangunan Kota Malang yang ingin menciptakan kota yang berbudaya, sejahtera, dan adil.

Pengertian Kawasan Padat

Menurut (Soerjani et al, dalam Fajri dan Rizki, 2019), kepadatan penduduk banyak memunculkan persoalan dalam menata ruang dampak dari tingginya jumlah penduduk terhadap lahan. Tingginya tingkat kelahiran merupakan perbaikan utama pertumbuhan penduduk yang pesat. banyaknya penduduk yang terjadi menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Pengelolaan Kawasan Padat

Menurut Tarigan (dalam Amir, 2003). Prinsip utama dari penyusunan dan pengelolaan ruang wilayah adalah usaha untuk memastikan agar sasaran pembangunan dapat dijalankan dengan cara yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Biasanya, langkah pertama dalam perencanaan adalah melakukan penilaian terhadap potensi serta tantangan yang ada. Karena adanya keterbatasan kemampuan dan masalah serta interaksi antara berbagai elemen lingkungan dan elemen tata ruang, maka wilayah yang direncanakan disusun secara sederhana berdasarkan zona-zona pengembangan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap makna, pandangan, dan pengalaman subjek penelitian dalam konteks tertentu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti buat menggali pemahaman yang komprehensif tentang kenyataan yang kompleks, dengan mempertimbangkan latar belakang budaya, nilai-nilai, serta dinamika sosial yg melingkupinya. Penelitian kualitatif sama halnya seperti riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis menggunakan pendekatan induktif. Peneliti memakai pendekatan kualitatif karena memungkinkan peneliti memahami kebijakan pemerintan pada konteks perencanaan tata ruang, peneliti bisa melihat dari sudut pandang para pemangku kepentingan, seperti pemerintah, serta masyarakat kayutangan, guna mengidentifikasi tantangan ,peluang, dan dampak berasal kebijakan yang diterapkan.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan elemen utama dalam sebuah penelitian yang menjadi pusat perhatian dan kajian mendalam oleh peneliti. Menurut (Sugiyono, 2014; 207) menyatakan bahwa fokus penelitian adalah Batasan dari suatu masalah penelitian yang masih bersifat umum. Dengan adanya fokus penelitian peneliti dapat memiliki titik fokus dan memahami inti dari penelitian secara mendalam. Oleh karena itu peneliti berfokus pada Evaluasi Kebijakan Pembahasan menggambarkan bahwa evaluasi kebijakan ini tidak hanya bersifat teknis tetapi juga mempertimbangkan etika, sosial, dan keberlanjutan. Melalui pendekatan Model CIPP (Context, Input, Procces, Product) model ini digunakan dalam evaluasi kebijakan untuk memahami kebutuhan dan masalah kebijakan. (Stufflebeam & Coryn 2014) khususnya kebijakan perda no 6 tahun 2022 di kayutangan kota malang

Situs dan Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas PUPR di Jl, Bingkil No. 1, Ciptomulyo, Kec. Sukun, Kota Malang peneliti melakukan penelitian di Di Kantor Cipt Karya dan Tata Ruang karena instansi tersebut merupakan instansi yang menjalankan kebijakan Perda No 6 Tahun 2022 khususnya di Kawasan Kayutangan Kota Malang

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis data yaitu:

a) Data Primer

Pada penelitian ini penentuan informan dipilih berdasarkan teknik purposive sampling merupakan pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah memilih sumber data atau orang yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang diharapkan.

b) Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung Sumber data sekunder dapat berupa dokumen yang berwujud data arsip, laporan, dan peraturan-peraturan tertentu yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian. Adapun sumber data yang digunakan adalah Peraturan Daerah No 6 Tahun 2022 Kota Malang Tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Wawancara

Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, dilakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang telah ditentukan. Peneliti menerapkan dua jenis wawancara dalam studi kualitatif ini. Jenis pertama adalah wawancara terencana, di mana wawancara dilakukan secara menyeluruh dan sistematis guna mengidentifikasi isu yang akan dibahas serta pertanyaan yang akan diajukan. Jenis kedua adalah wawancara tidak struktur, di mana peneliti melaksanakan wawancara tanpa menyusun daftar pertanyaan sebelumnya. Dengan demikian, proses wawancara berlangsung dengan cara yang lebih alami.

b) Observasi

Teknik observasi memungkinkan untuk merekam perilaku atau peristiwa Ketika perilaku dan peristiwa itu terjadi. Teknik ini memberikan peneliti kesempatan untuk mengamati situasi secara alami tanpa memanipulasi kondisi, sehingga data yang diperoleh lebih autentik dan relevan dengan konteks yang

diteliti. Peneliti melakukan pengamatan terhadap problematika yang sedang dialami di kayutangan saat ini pada bulan Mei 2025 dan keadaan lokasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Tata Ruang pada Tanggal 8 Februari 2025.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari dokumen-dokumen tertulis maupun elektronik yang relevan dengan topik penelitian. Menurut (Sugiyono, 2017). Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi dapat berupa gambar, tulisan, atau hasil karya orang. Adapun dokumentasi yang diperlukan oleh peneliti mencakup keadaan di Kayutangan Heritage dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Rang Kota Malang serta dokumentasi saat wawancara dengan narasumber sebagai bukti telah melakukan penelitian. Dokumentasi lain yang dibutuhkan meliputi peraturan pemerintah dan dokumen pendukung yang didapat saat wawancara. Sebab data tersebut hanya dapat diperoleh melalui instansi terkait dan tidak disebar luaskan melalui website di media massa. Selain itu, hasil wawancara atau observasi perlu didukung oleh dokumen resmi untuk meningkatkan validitas temuan penelitian. Misalnya, jika wawancara menyebutkan dokumen program yang akan dilakukan dapat menjadi bukti konkret melalui dokumentasi foto.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diterapkan dalam studi ini, menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014:16), memanfaatkan model interaktif untuk mengintegrasikan teknik analisis data. Ini adalah proses yang melibatkan penggabungan dan pengaturan data ke dalam pola, kategori, dan unit teknis yang mendasar. Langkah-langkah berikut diambil untuk melaksanakan analisis data.

a) Pengumpulan Data

Data yang sudah dikumpulkan berupa temuan mengenai kebijakan perda No 6 2022 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah. Evaluasi Kebijakan, penataan ruang. Data tersebut dikumpulkan oleh peneliti dalam keadaan yang belum valid. Setelah peneliti terjun pada objek penelitian, data yang dikumpulkan dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. Data kemudian dikumpulkan dari hasil tanya jawab berupa Evaluasi Kebijakan perda no 6 tahun 2022 yang diterapkan di Kayutangan, temuan dari hasil observasi yaitu pengamatan progam penataan ruang yang dilakukan oleh Dinas PUPR dan pengamatan mengenai secara langsung di kayutangan. Kemudian data yang dikumpulkan pada saat dokumentasi yaitu foto proses wawancara dengan informan

b) Kondensasi Data

Dengan adanya kondensasi data, maka data mengenai evaluasi kebijakan perda no 6 Tahun 2022 tentang perencanaan tata ruang wilayah. Kota Malang akan jauh lebih baik dan tata ruang yang rapi. Setelah melakukan pengumpulan data tersebut, peneliti akan memfokuskan pada evaluasi kebijakan kebijakan perda no 6 tahun 2022 khususnya di kayutangan heritage Kota Malang

c) Penyajian Data

Penyajian data disesuaikan dengan penekanan sehingga mempermudah dalam mengalisa data. antara lain adalah Kayutangan Heritage, Dinas PUPR Kota Malang, Sedangkan penyajian data penekanan penelitian menyajikan data yang sudah dikondensasikan sesuai fokus penelitian. dari data yang sudah di filter melalui kondensasi data, peneliti akan memfokuskan hasil temuan menggunakan indikator teori untuk mengevaluasi kebijakan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2022 di Kayutangan Heritage, Kota Malang.

d) Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan berlangsung sepanjang proses penelitian. Di sini, data yang telah disajikan secara sistematis dianalisis dan ditarik kesimpulannya sesuai dengan fokus penelitian yang ditetapkan. Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan tentang evaluasi kebijakan perda no 6 tahun 2022 khususnya di Kayutangan Heritage Kota Malang.

Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan untuk menguji data yang diperoleh. Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai berikut:

1. Uji. kredibilitas.

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif diantaranya dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dilakukan dengan sahabat sejawat, analisis perkara negatif, dan membercheck. *Persistent Observing, Prolonged Engagement, Peer Debriefing*. Uji dapat dipercaya dilakukan untuk menguji terhadap data yang sudah diperoleh. berdasarkan hasil temuan, data perlu divalidasi dengan melakukan proses penelitian ke lapangan. dengan demikian terdapat triangulasi asal, triangulasi teknik, dan waktu (Sugiyono, 2013).

a) Triangulasi Sumber

Pengambilan data dilakukan oleh atasan yang menguasai, dan masyarakat memahami masalah yang ada di sekitar Kayutangan Heritage. Sumber data diambil dari kepala bidang tata ruang yaitu Bapak Indra Purnama Putra, kepala bidang Cipta Karya yaitu Rio Dermawan dan juru parkir kayutangan heritage, Bapak Ainul Yaqin, Ulum, ketua rw yaitu Bapak Alex serta PKL di sekitar kawasan Kayutangan yaitu Bapak Agus dan Bapak Ilham Rama

b) Triangulasi Teknik

Apabila data diperoleh melalui observasi, langkah selanjutnya adalah memverifikasi dengan wawancara, dokumentasi, atau kuisioner. Jika hasil dari ketiga teknik pengujian menunjukkan data yang tidak konsisten, peneliti berdiskusi lebih mendalam dengan narasumber yang relevan untuk menentukan data mana yang dianggap akurat. Ada kemungkinan semua data tersebut benar, karena masing-masing dapat memiliki perspektif yang berbeda.

c) Triangulasi Waktu

Waktu sering kali berpengaruh terhadap data. Penilaian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan verifikasi melalui wawancara, observasi, atau metode lain dalam periode dan situasi yang berbeda. Proses penelitian ini dimulai dengan observasi yang diadakan pada bulan Mei, diikuti dengan pengumpulan data dari wawancara dan dokumentasi pada bulan Agustus 2025.

Pembahasan

Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah dalam Pengelolaan Kawasan Padat Kayutangan Kota Malang

Kebijakan pengaturan ruang di Kota Malang yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 menjadi landasan hukum untuk menciptakan tata ruang wilayah yang teratur, berkelanjutan, dan mendukung perkembangan ekonomi daerah. Peraturan ini memiliki peran penting dalam mengendalikan arah pembangunan kota, termasuk dalam area Kayutangan yang dikenal sebagai pusat aktivitas ekonomi, sosial, serta kawasan bersejarah. Pengaturan ruang di lokasi ini sangat penting karena harus menjaga pelestarian identitas daerah sambil memenuhi pertumbuhan aktivitas masyarakat dan kebutuhan pembangunan modern. Dengan demikian, diharapkan Peraturan Daerah ini mampu mengatur pemanfaatan ruang dengan cara yang adil, teratur, dan produktif ditengah perubahan kawasan yang padat.

Dalam pelaksanaannya, pengaturan ruang di Kayutangan menghadapi berbagai tantangan yang diambil dari situasi di lapangan. Tingginya kepadatan bangunan, terbatasnya lahan untuk parkir, serta ketidakcocokan antara rencana jangka panjang RTRW dan kondisi riil selama tahun berjalan menjadi masalah yang sering terjadi. Selain itu, sistem pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang masih cenderung bersifat reaktif, di mana tindakan lebih banyak dilakukan setelah ada laporan dari masyarakat. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara aspirasi ideal yang tercantum dalam Peraturan Daerah dan kondisi nyata di lapangan. Oleh karena itu, analisis ini sangat penting untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya bagi masyarakat di wilayah Kayutangan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan model evaluasi kebijakan CIPP 1) Context yang terdiri dari 2 sub poin yaitu permasalahan kawasan, kesesuaian dengan kondisi lapangan 2) Input yang terdiri dari sarana dan prasarana pendukung, kondisi lapangan sebagai tantangan kebijakan 3) Process yang terdiri dari mekanisme pelaksanaan, hambatan dalam pelaksanaan. 4) Product yang terdiri dari hasil nyata, penataan kawasan untuk menilai secara komprehensif efektivitas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 dalam pengelolaan wilayah Kayutangan. Model ini dipilih karena mampu memberikan gambaran menyeluruh, mulai dari konteks kebijakan yang melatarbelakangi lahirnya Perda, input berupa sumber daya dan tantangan, proses pelaksanaan kebijakan, hingga produk atau hasil yang dirasakan oleh masyarakat.

1. Konteks

Evaluasi situasi untuk mengidentifikasi kebutuhan, tantangan, sumber daya, dan kesempatan dalam suatu area tertentu. Kebutuhan mencakup aspek-aspek yang diperlukan atau bermanfaat untuk tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tantangan adalah rintangan yang perlu diatasi untuk memenuhi dan terus memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan. Berdasarkan pemahaman tentang evaluasi situasi tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada kondisi aktual kawasan Kayutangan sebagai lingkungan di mana kebijakan perencanaan ruang diterapkan. Evaluasi situasi tidak hanya mengukur keberhasilan pelaksanaan kebijakan, tetapi juga menyoroti kebutuhan, masalah, dan pencapaian tujuan dari Perda No. 6 Tahun 2022 untuk menciptakan perencanaan ruang yang lebih efektif.

a. Kebijakan Tata Ruang sebagai Dasar Penataan Kawasan Kayutangan

Keberhasilan kebijakan tata ruang di Kayutangan dapat diukur dari pemanfaatan aturan serta sumber daya untuk membentuk area yang teratur, nyaman. Meskipun demikian, kondisi terkini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini menghadapi sejumlah rintangan yang menghalangi pencapaian idealnya. Berbagai permasalahan seperti bangunan yang padat, kurangnya ruang parkir, serta pertumbuhan aktivitas dari warga dan pengunjung muncul. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan tata ruang kurang mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di Kayutangan. Pengelolaan wilayah

diatur oleh peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2022 mengenai Tata Ruang Kota Malang, tetapi kebijakan ini bersifat umum dan membutuhkan waktu yang panjang untuk dilaksanakan, karena perencanaan dirancang untuk periode 20 tahun dibagi menjadi lima tahunan. Oleh karena itu, dampak kebijakan tidak segera terlihat, dan evaluasi sering kali terbatas. Dalam kenyataannya, kawasan ini menjadi semakin ramai, tingkat kebisingan meningkat, dan kenyamanan bagi penduduk menurun.

Salah satu masalah utama adalah minimnya area parkir, karena kapasitas yang tersedia tidak mencukupi untuk menampung kendaraan, terutama pada akhir pekan, yang mengakibatkan kemacetan. Meskipun telah ada upaya untuk mengatasi masalah ini, keterbatasan lahan menghalangi solusi yang efektif. Selain itu, dampak dari kebijakan tidak merata, di mana beberapa area mendapat perhatian lebih dibandingkan yang lain. Daerah wisata utama mengalami pertumbuhan penduduk Ketidakmerataan ini menunjukkan bahwa perencanaan tata ruang lebih terfokus pada kawasan wisata ketimbang area pendukung, menggarisbawahi pentingnya perbaikan pelaksanaan kebijakan di seluruh wilayah untuk menciptakan lingkungan yang benar-benar teratur, nyaman, dan berkelanjutan.

b. Penyesuaian Kebijakan terhadap Kondisi Kawasan

Upaya untuk melakukan pemabngunan kawasan Kayutangan di Kota Malang menghadapi berbagai kesulitan akibat kondisi fisik yang sudah tua dan padat. Banyak struktur bangunan yang tidak mematuhi ketentuan tata ruang, seperti jarak yang diperlukan antar bangunan. Pemerintah berusaha menyesuaikan kondisi agar lebih terorganisir, namun tindakan seperti merobohkan bangunan menemui kendala karena biaya yang tinggi dan kemungkinan penolakan dari masyarakat. Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan dalam tata ruang belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan rencana, karena harus beradaptasi dengan keadaan di lapangan yang rumit. Akibatnya, perubahan yang terjadi cenderung minimal dan bersifat teknis, bukan menyeluruh. Selain itu, permasalahan teknis dan perilaku masyarakat menghalangi kemajuan, dengan pemilik bangunan seringkali menginginkan akses kendaraan ke properti mereka, yang bertentangan dengan aturan yang ada.

hal Ini mencerminkan adanya perbedaan antara kepentingan masyarakat dan prinsip-prinsip kebijakan tata ruang. Pemerintah memerlukan pendekatan yang lebih persuasif, yang lebih mengedepankan pemahaman dan komunikasi daripada penegakan aturan yang kaku. Tantangan lain yang dihadapi termasuk ketidakrapihan jaringan utilitas, di mana meskipun ada rencana untuk pemasangan kabel bawah tanah, pelaksanaannya masih kurang memadai karena berbagai persoalan teknis dan koordinasi. Secara keseluruhan, pelaksanaan kebijakan tata ruang di Kayutangan belum berjalan dengan efektif, yang menekankan perlunya strategi yang lebih fleksibel dalam menyesuaikan dengan keadaan yang ada sambil tetap menjaga keteraturan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan bagi masyarakat.

2. Input

Tujuan utama dari penilaian masukan adalah untuk membantu pengambil keputusan dalam mempertimbangkan berbagai strategi program yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi dari penerima manfaat yang dituju, merumuskan rencana program yang bisa dijalankan beserta anggaran yang tepat, serta menyiapkan catatan akuntabilitas untuk menjaga keberlangsungan prosedur dan sumber daya program. Berdasarkan penilaian masukan, oleh karena itu dapat sejauh mana ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan kondisi saat ini di daerah tersebut mendukung pelaksanaan kebijakan tata ruang di Kayutangan. Penilaian masukan tidak hanya berfokus pada perencanaan kebijakan, tetapi juga mengevaluasi kesiapan infrastruktur fisik dan keterbatasan area sebagai elemen penting untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan di daerah padat.

a. Sarana dan prasarana pendukung

Sarana dan prasarana di Kayutangan menghadapi berbagai isu yang menghalangi pelaksanaan kebijakan tata ruang. Daerah ini telah dipenuhi dengan berbagai bangunan, sehingga sulit untuk melakukan restrukturisasi secara efisien. Banyak bangunan yang sudah lama tidak mematuhi regulasi, menyebabkan pembongkaran atau pengaturan ulang tata letak menjadi mahal dan berpotensi menimbulkan masalah sosial. Ini menunjukkan bahwa kebijakan tata ruang masih kurang berhasil dalam mengatasi isu fisik di daerah yang sudah padat. Selain itu, pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terhambat karena sebagian dari lahan RTH dimiliki secara pribadi, sehingga sulit untuk melakukan pembebasan.

Pembangunan infrastruktur di Kayutangan lebih banyak terfokus pada pemeliharaan fasilitas yang sudah ada, seperti trotoar dan penerangan, tanpa ada pengembangan baru yang signifikan. Fasilitas untuk usaha kecil dan pedagang kaki lima juga belum terorganisir dengan baik, menyebabkan ke tidak aturan antara sektor formal dan informal. Masalah parkir juga belum terselesaikan, dengan banyak kendaraan yang diparkir di tepi jalan. Prioritas dalam pembangunan fasilitas juga tampak tidak jelas, lebih mengutamakan area yang sering dikunjungi wisatawan, sementara daerah lainnya kurang mendapatkan perhatian. Kebijakan tata ruang perlu disesuaikan agar dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat di Kayutangan.

b. Kondisi Lapangan sebagai Tantangan Kebijakan

Kawasan Kayutangan memiliki banyak aktivitas dan bangunan yang padat, yang menghambat kebijakan tata ruang yang efektif. Banyak bangunan di sana sudah ada sebelum kebijakan terbaru, sehingga

timbul masalah seperti kurangnya ruang publik, parkir yang sempit, dan tumpang tindih fungsi ruang. Dengan ketatnya hal ini, penerapan kebijakan menjadi sulit karena memerlukan biaya besar dan mempertimbangkan kepemilikan lahan warga. Kebijakan tata ruang belum sepenuhnya mengakomodasi kondisi fisik yang padat dan sering terhambat oleh keadaan sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, ada masalah teknis karena lahan terbatas dan bangunan rapat.

Upaya penataan ulang memerlukan biaya tinggi dan koordinasi yang rumit, terutama ketika melibatkan bangunan milik warga yang enggan berubah. Pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan agar tidak menimbulkan konflik atau konflik sosial. Perubahan fungsi dari kegiatan organisasi menjadi wisata membawa keuntungan ekonomi dengan pertumbuhan usaha baru, namun juga menambah kepadatan dan gangguan kenyamanan. Kebijakan harus mencapai keseimbangan antara ruang hunian, aktivitas ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat. Banyak wilayah yang tidak berfungsi sesuai rencana, menyebabkan pergerakan di wilayah tersebut menjadi kurang teratur. Kebijakan tata ruang perlu penyesuaian lebih lanjut untuk menjaga fungsi ruang tanpa mengganggu aktivitas yang sudah ada.

3. Proses

Evaluasi proses melibatkan pemeriksaan yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan rencana serta dokumentasi proses yang relevan. Proses evaluasi ini bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada staf dan manajer mengenai sejauh mana kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal, rencana, dan anggaran, serta untuk mengidentifikasi perubahan yang diperlukan guna meningkatkan prosedur, penjadwalan, atau distribusi sumber daya. Dari evaluasi proses tersebut, dapat dinilai seberapa jauh implementasi kebijakan. Dalam praktiknya, kebijakan tata ruang di daerah Kayutangan tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berbagai hambatan muncul selama pelaksanaan kebijakan tata ruang, khususnya ketika mekanisme yang telah dirancang harus dihadapkan pada kondisi nyata di lapangan dan dinamika sosial masyarakat setempat.

a. Mekanisme pelaksanaan

Mekanisme implementasi kebijakan tata ruang di kawasan Kayutangan, Kota Malang, dilakukan melalui supervisi dan kontrol penggunaan lahan untuk memastikan kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang Kota (RTRW). Supervisi bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan konstruksi memiliki izin yang sah dan sesuai dengan pengaturan yang direncanakan. Instrumen kontrol digunakan untuk menegakkan kebijakan terhadap kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang. Namun, terdapat tantangan dalam implementasi yang efektif, termasuk inkonsistensi dalam supervisi dan sifat reaktif dari pengawasan lapangan, yang seringkali hanya terjadi setelah adanya laporan masyarakat tentang pelanggaran perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemantauan kurang memiliki pendekatan preventif dan berkelanjutan. Keterbatasan sumber daya manusia dan luasnya wilayah yang diawasi juga menghambat fungsi kontrol yang optimal, sehingga kegiatan konstruksi tanpa izin tidak terdeteksi. Meskipun pemerintah berupaya memperkuat fungsi pengawasan dengan menjadwalkan pemantauan rutin di berbagai tingkatan, termasuk kelurahan dan seluruh kota, efektivitasnya belum sepenuhnya terwujud.

Tantangan signifikan masih terletak pada membedakan antara bangunan yang didirikan sebelum dan sesudah RTRW ditetapkan, yang berdampak pada penerapan sanksi. Oleh karena itu, sistem pengawasan yang lebih proaktif, terintegrasi, dan berbasis data sangat penting untuk implementasi perencanaan tata ruang yang efektif dan berkelanjutan di Kayutangan. Selain itu, penggunaan ruang di daerah ini seringkali tidak selaras dengan fungsi yang dimaksudkan, dengan ruang terbuka yang digunakan untuk kegiatan lain karena kekurangan lahan, yang menyebabkan pergerakan yang tidak teratur dan kepadatan penduduk di beberapa tempat. Situasi ini menyoroti perlunya penyesuaian kebijakan tata ruang untuk memastikan bahwa penggunaan lahan selaras dengan fungsi yang direncanakan tanpa mengganggu kegiatan masyarakat yang ada.

b. Hambatan dalam pelaksanaan

Kawasan Kayutangan di Kota Malang memiliki tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, membuat penerapan kebijakan tata ruang di daerah ini sulit, khususnya di kawasan organisasi. Proses penataannya memerlukan waktu yang lama, seperti pengajuan izin dan usulan kegiatan yang harus mengikuti prosedur formal. Hal ini menjadi tantangan karena tidak semua rencana dapat segera dilaksanakan. Keterbatasan ruang dan kebutuhan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi sosial masyarakat memaksa proses penataan dilakukan secara hati-hati dan bertahap. Koordinasi antara berbagai tingkat pemerintahan sangat penting dalam implementasi kebijakan tata ruang. Di tingkat lokal, RW berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, menyampaikan aspirasi warga melalui forum Musrenbang.

Setiap tahun, RW mengusulkan program perbaikan infrastruktur, namun implementasinya tergantung pada prioritas dan anggaran daerah. Keterlibatan masyarakat dan komunikasi yang efektif dengan pemerintah sangat menentukan keberhasilan kebijakan ini. Kepadatan bangunan juga menghambat proses penataan. Setiap aktivitas pembangunan harus melalui tahapan administrasi dan koordinasi sehingga tidak bisa langsung dilaksanakan. Banyak bangunan lama yang sulit diperbaiki tanpa dampak sosial dan ekonomi. Dinamika perekonomian masyarakat, seperti pedagang kecil yang terpaksa berjualan di pinggir jalan, menjadi tantangan tambahan karena mereka sering kali terganggu oleh operasi penertiban. Kebijakan

tata ruang yang ada belum sepenuhnya efektif dalam melindungi hak pelaku usaha kecil untuk berjualan dengan tertib dan aman, menciptakan izin bagi masyarakat.

4. Produk

Tujuan dari penilaian produk adalah untuk mengukur, memahami, dan mengevaluasi hasil dari suatu aktivitas. Proses ini dilakukan untuk mengetahui seberapa baik kegiatan yang ditinjau dapat memenuhi kebutuhan dari penerima manfaat yang ditargetkan serta membantu pengambil keputusan dalam mengevaluasi efektivitas upaya tersebut. Dari definisi produk yang ada, evaluasi dapat dilakukan terhadap pencapaiannya dalam kebijakan tata ruang di kawasan Kayutangan, yang terlihat dari perubahan kondisi area yang lebih teratur dibandingkan sebelumnya. Namun, hasil yang diperoleh saat ini masih belum sepenuhnya mampu mengatasi tekanan aktivitas yang tinggi di kawasan tersebut, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan parkir dan kelancaran lalu lintas. Hal ini menunjukkan bahwa hasil dari kebijakan yang ada masih terbatas dan perlu diperbaiki agar dapat mendukung penataan ruang dengan lebih menyeluruh.

a. Capaian Kebijakan Tata Ruang di Kawasan Kayutangan

Perubahan di Kayutangan, Malang, mencerminkan keberhasilan implementasi kebijakan tata ruang pemerintah. Perbaikan fisik di area tersebut meliputi trotoar yang lebih baik, jalur pejalan kaki yang terorganisir, dan koridor yang ditingkatkan, bertujuan untuk membuatnya lebih nyaman dan aman bagi pengunjung. Langkah-langkah ini juga bertujuan untuk memperkuat citra Kayutangan sebagai kawasan wisata bersejarah dengan nilai estetika dan fungsional yang tinggi. Penyediaan fasilitas pejalan kaki yang lebih baik merupakan indikator utama keberhasilan kebijakan tersebut. Ruang-ruang yang sebelumnya tidak terorganisir kini menjadi lebih ramah pengguna bagi penduduk lokal dan wisatawan. Koridor jalan yang terorganisir dengan baik menciptakan efek visual yang menarik yang mendorong aktivitas sosial dan ekonomi di sepanjang Kayutangan.

Akibatnya, interaksi antara penduduk lokal dan pengunjung meningkat, yang menyebabkan pertumbuhan usaha kecil di sekitarnya. Namun, masih ada beberapa masalah, seperti keterbatasan tempat parkir dan sistem manajemen arus kendaraan yang tidak memadai. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tata ruang belum sepenuhnya mengatasi masalah mobilitas di area tersebut. Secara keseluruhan, perubahan fisik menunjukkan kemajuan signifikan dalam perencanaan tata ruang dan pengembangan infrastruktur perkotaan, meningkatkan kualitas lingkungan dan kenyamanan pengunjung. Dengan perbaikan yang berkelanjutan, Kayutangan kini tidak hanya menjadi ikon wisata di Malang, tetapi juga sebagai contoh perencanaan tata ruang berkelanjutan yang menyeimbangkan fungsi dan estetika.

b. Hasil dari Penataan kawasan

Penerapan kebijakan tata ruang di Kayutangan, Malang, memberikan dampak yang beragam bagi masyarakat setempat. Dari sisi positif, peningkatan aktivitas pariwisata telah secara signifikan mendorong perekonomian, menciptakan peluang bisnis baru di bidang makanan, penginapan, dan jasa wisata, sehingga meningkatkan kesejahteraan warga. Kayutangan telah menjadi destinasi wisata yang ramai dan populer. Namun, pertumbuhan ekonomi ini juga menyebabkan peningkatan kepadatan lalu lintas dan kebisingan, mengurangi kenyamanan bagi warga setempat. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan fisik dan pertumbuhan ekonomi tidak sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan sosial masyarakat untuk beradaptasi dengan dinamika baru. Selain dampak sosial dan ekonomi, kebijakan ini menghadapi tantangan teknis dalam menyelaraskan peraturan perencanaan dengan kondisi aktual. Banyak bangunan, yang dianggap secara teknis tidak sesuai dengan peraturan tata ruang, memiliki nilai sejarah dan sosial.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara cita-cita perencanaan dan realitas fisik yang telah lama ada di wilayah tersebut. Oleh karena itu, implementasi harus mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel untuk menghindari konflik antara peraturan dan kebutuhan masyarakat. Secara keseluruhan, kebijakan tata ruang telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan wilayah dan nilai ekonomi, tetapi masih menghadapi tantangan terkait konsistensi dan adaptasi terhadap kondisi yang ada. Pemerintah melakukan pengawasan rutin untuk memastikan penggunaan ruang sesuai dengan pedoman, tetapi efektivitasnya terbatas. Kebijakan di masa mendatang perlu lebih kontekstual dan adaptif, menyeimbangkan kebutuhan ekonomi, kenyamanan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Meskipun banyak yang telah dicapai, beberapa aspek masih memerlukan perbaikan, menandakan perlunya evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Implementasi Peraturan No. 6 Tahun 2022 telah menunjukkan hasil positif, yang bermanfaat bagi masyarakat Kayutangan.

Kesimpulan

1. Kebijakan dan penataan tata ruang di kawasan Kayutangan Kota Malang masih belum berjalan efektif karena berbagai kendala fisik dan teknis. Ketidakseimbangan antara perkembangan pariwisata, kepadatan bangunan, serta keterbatasan fasilitas pendukung seperti lahan parkir menunjukkan bahwa pelaksanaan di lapangan belum sejalan dengan rencana ideal. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi yang lebih baik dan strategi

- penataan yang adaptif agar kebijakan tata ruang dapat diterapkan secara optimal tanpa mengabaikan kenyamanan dan kebutuhan masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan tata ruang di kawasan Kayutangan masih menghadapi berbagai kendala akibat kondisi fisik yang padat, keterbatasan lahan, dan bangunan lama yang tidak sesuai aturan. Keterbatasan sarana dan prasarana seperti ruang publik, lahan parkir, serta fasilitas bagi pelaku usaha kecil menunjukkan bahwa penataan belum optimal dalam mendukung aktivitas masyarakat dan wisata. Hambatan dalam pembebasan lahan, keterbatasan anggaran, serta risiko sosial dari pembongkaran bangunan membuat kebijakan sulit diterapkan secara ideal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan penataan yang lebih realistis dan adaptif agar keseimbangan antara fungsi ruang, aktivitas ekonomi, dan kenyamanan masyarakat dapat terwujud.
 3. Tata ruang di kawasan Kayutangan Kota Malang masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi pengawasan, koordinasi, maupun kondisi fisik kawasan. Mekanisme pengendalian yang ada belum berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya dan sistem pengawasan yang cenderung reaktif. Selain itu, proses administrasi dan koordinasi antarlevel pemerintahan memerlukan waktu panjang, sementara kondisi bangunan yang padat membatasi ruang untuk penataan ulang.
 4. Tata ruang di kawasan Kayutangan Kota Malang telah memberikan hasil nyata melalui peningkatan infrastruktur, penataan koridor, dan penyediaan fasilitas publik yang lebih baik, sehingga kawasan ini menjadi lebih tertib, menarik, dan bernilai ekonomi tinggi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan lahan parkir, kepadatan aktivitas, serta ketidaksesuaian antara peraturan dan kondisi lapangan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan yang lebih kontekstual agar penataan tidak hanya berfokus pada estetika dan wisata, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Saran

Penataan lanjutan kawasan Kayutangan seperti bentuk keberlanjutan yang sesuai dengan kebijakan tata ruang yaitu Perda no 6 Tahun 2022 yang berfokus pada perbaikan tanpa merusak karakter historis kawasan. Pemerintah diharapkan harus memprioritaskan dengan menjalankan penataan sesuai dengan program yang ada di Perwali no 8 Tahun 2024 yang diamna kebijakan tersebut sebagai program pelaksanaannya dan juga sesuai dengan Perda No 6 Tahun 2022 dan berfokus pada peningkatan sarana dan prasarana seperti trotoar, area parkir, dan infrastruktur pendukung, tanpa melakukan pembongkaran besar-besaran. Langkah ini menunjukkan upaya menyeimbangkan antara pelestarian nilai sejarah dengan kebutuhan modernisasi, sehingga penataan tidak hanya berorientasi pada keindahan visual, tetapi juga pada keberlanjutan fungsi sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, pelaksanaan penataan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi lapangan yang padat serta keterbatasan ruang. Pemerintah berfokus pada solusi teknis seperti penambahan kapasitas parkir, pengaturan arus kendaraan. Pendekatan ini juga mencakup perhatian terhadap pelaku UMKM dengan penyediaan fasilitas yang lebih layak agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tertib dan aman. Dengan demikian, penataan lanjutan Kayutangan diharapkan mampu menciptakan kawasan yang tertata, fungsional, dan tetap mencerminkan identitas budaya serta kehidupan sosial masyarakatnya.

Daftar Pustaka

- Affrian, R. (2023). Model-model formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. CV Bintang Semesta Media.
- Dalimoenthe, I. (2022). Pengantar ilmu pembangunan. Bumi Aksara.
- Firmansyah, I. (2023). Evaluasi dan efektivitas implementasi kebijakan tata ruang. Indonesia Emas Group.
- Iriawan, H., & Ilma'nun, L. (2024). Teori kebijakan publik. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2014). Metode penelitian kualitatif. Remaja Rosdakarya.
- Pramono, R. W. D. (2020). Evaluasi dan perencanaan pembangunan wilayah dengan pendekatan kapabilitas. Deepublish.
- Pramono, R. W. D., & Suminar, R. E. (2019). Ekonomi wilayah untuk perencanaan tata ruang. Deepublish.
- Ridwan, J., & Sodik, A. (2016). Hukum tata ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah. Nuansa Cendekia.
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2017). Perencanaan dan pengembangan wilayah (Edisi kedua). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Stufflebeam, D. L., & Coryn, C. L. S. (2014). Evaluation theory, models, and applications (2nd ed.). Jossey-Bass.
- Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Sutaryono, R., Riyadi, R., & Widiyantoro, S. (2020). Tata ruang dan perencanaan wilayah: Implementasi dalam kebijakan pertanahan. STPN Press.
- Wahab, S. A. (2017). Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik. Bumi Aksara.
- Wahid, A. M. Y. (2016). Pengantar hukum tata ruang. Kencana.

- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: Konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 8–88. <http://repository.unpas.ac.id/66392/> [Accessed 10 August 2025].
- Febriansyah, A. N. (2023). Implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah dalam mewujudkan tata ruang wilayah yang berkualitas di Kota Cimahi [Skripsi, Universitas Pasundan]. <http://repository.unpas.ac.id/66392/>
- Ilyas, T. (2013). Evaluasi Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar (SD). (studi pada SDN Bulusari Tarokan Kabupaten Kediri) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya). <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/115908/> [Accessed 28 October 2025]
- Ismiyani, Nugroho, A. C., & Wijaya, K. (2023). Penataan ruang kota berbasis lingkungan di Kota Surakarta: Implementasi dan dampaknya. *Jurnal Bengawan Solo: Pusat Kajian Riset dan Inovasi Daerah Kota Surakarta*, 2(2), 116–129. <https://doi.org/10.58684/jbs.v2i2.59> [Accessed 24 May 2025].
- Singal, R. L., Kimbal, M., & Kaunang, M. (2020). Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembangunan jalur hijau di Kota Manado. *Sam Ratulangi Development Resources Management Review*, 1(1), 1–12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/srdmr/article/view/> [Accessed 28 May 2025].
- Tarigan, A. (2004). Evaluasi pemanfaatan lahan DAS Beringin ditinjau dari tata ruang wilayah Kota Semarang [Tesis, Universitas Diponegoro]. <https://eprints.undip.ac.id/11561/1/2004MIL3561.pdf> [Accessed 28 May 2025].
- Utami, W. (2021). Analisis rencana tata ruang wilayah pada wilayah pesisir rawan tsunami (Studi pesisir Aceh, Banten dan Palu). *Tata Loka*, 23(4), 479–495. <https://doi.org/10.14710/TATALOKA.23.4.479-495> [Accessed 26 May 2025].